


**KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
TEKNOLOGI INFORMASI MELALUI HUKUM PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**ABDUL HADI SUSANTO
011700220**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2021**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ABDUL HADI SUSANTO
NIM : 011700220
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
TEKNOLOGI INFORMASI MELALUI HUKUM PIDANA



Palembang, 20 Maret 2021

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,

JUNIAR HARTIKASARI, S.Pd, SH,MH

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Juniar Hartikasari".

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI MELALUI HUKUM PIDANA

Penulis,
ABDUL HADI SUSANTO
011700220

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.
Pembimbing Kedua,
JUNIAR HARTIKASARI, S.Pd., SH., MH.

ABSTRAK

Globalisasi teknologi informasi yang telah mengubah dunia ke era *cyber* dengan sarana internet yang menghadirkan *cyberspace* dengan realitas virtualnya menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan. Akan tetapi di balik itu, timbul persoalan berupa kejahatan yang dinamakan *cybercrime*, kejahatan ini tidak mengenal batas wilayah (*borderless*) serta waktu kejadian karena korban dan pelaku sering berada di negara yang berbeda. *Cybercrime* dapat dilakukan melalui sistem jaringan komputernya itu sendiri yang menjadi sasaran dan komputer itu sendiri yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan. Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesatnya haruslah diantisipasi dengan hukum yang mengaturnya. Dampak negatif tersebut harus diantisipasi dan ditanggulangi dengan hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Produk hukum yang berkaitan dengan ruang siber (*cyber space*) atau mayantara ini dibutuhkan untuk memberikan keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut untuk melakukan penelitian terhadap Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana maka dalam skripsi ini dibatasi dalam 2 (dua) permasalahan yaitu: Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi saat ini dan Bagaimana kebijakan aplikatif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi.

Kajian penelitian ini bersifat yuridis normatif sebagai pendekatan utama, mengingat pembahasan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku dalam masalah tindak pidana teknologi informasi. Pendekatan yuridis dimasudkan untuk melakukan pengkajian terhadap bidang hukum, khususnya hukum pidana. Pendekatan yuridis komparatif juga dilakukan untuk melakukan perbandingan dengan negara-negara yang sudah mempunyai peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsepsi (*conceptual approach*) tentang tindak pidana teknologi informasi. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yang menggunakan data sekunder sebagai data utama dengan menggunakan teknik penelitian kualitatif.

Hasil analisa yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan dalam tesis ini terhadap kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi saat ini adalah, sebelum disahkannya UU ITE terdapat beberapa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	12
B. Permasalahan.....	13
C. Ruang Lingkup	13
D. Metodologi.....	14
E. Sistematika Penulisan	
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana.....	20
B. Tindak Pidana Teknologi Informasi	39
C. Kebijakan Formulasi.....	
D. Kebijakan Penegakan Hukum	43
BAB III. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI MELALUI HUKUM PIDANA	
A. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Teknologi Informasi Saat Ini.....	47
B. Kebijakan Aplikatif Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi	52
BAB IV. PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian hukum dengan metode-metode dan analisis hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebelum diundangkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat beberapa ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemanfaatan dan penyalahgunaan teknologi informasi yang diatur dalam KUHP dan beberapa undang-undang di luar KUHP. Kebijakan formulasi terhadap undang-undang sebelum disahkannya UU ITE baik dalam hal kriminalisasinya, jenis sanksi pidana, perumusan sanksi pidana, subjek dan kualifikasi tindak pidana berbeda-beda terutama dalam hal kebijakan kriminalisasi-nya belum mengatur secara tegas dan jelas terhadap tindak pidana teknologi informasi.

Proses globalisasi dan perkembangan budaya diiringi dengan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi memicu semakin berkembangnya bentuk-bentuk tindak pidana baru seperti pembajakan hak cipta secara *on line*, *cyber money laundering*, *cyber terrorism*, dan berbagai jenis tindak pidana baru yang dapat dilakukan melalui internet oleh individu maupun kelompok yang tidak mengenal batas wilayah (*borderless*) serta waktu kejadian. Perkembangan kejahatan mayantara ini perlu didukung oleh

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- A. Mulder, "Strafrechts politiek" *Delikt en Delinkwent* Mei 1980, hal.333, lihat dalam Barda Nawawi Arief . *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.Cit.
- Abdul Wahib dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Agus Rahardjo, *Cybercrime pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Didik J.Rachbini, "Mitos dan Implikasi Globalisasi" : Catatan Untuk Bidang Ekonomi dan Keuangan, Pengantar edisi Indonesia dalam Hirst, Paul dan Grahame Thompson, Globalisasi adalah Mitos, Jakarta, Yayasan Obor, 2001.
- Freddy Haris, *Cybercrimedari Perspektif Akademis*, Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Hanny Kamarga, *Belajar Sejarah Melalui E-Learning : Alternatif Mengakses Sumber Informasi Kesejarahan*, PT Intimedia, Jakarta, 2002.
- Horton, Paul B dan Chester L. Hunt, *Sosiologi*, Erlangga, Jakarta, 1984.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Sistematik dan Kendala Penegak Hukum di Indonesia*, Jurnal Studi Kepolisian Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, CV Restu Agung, 2005
- International Review of law Computers and Technology*, 'Insider Cyber-Threat: Problems and Perspectives', Volume 14, 2001.

Jeff Zalesky, *Spiritualitas Cyberspace. Bagaimana Teknologi Komputer Mempengaruhi Kehidupan Keberagaman Manusia*, Mizan, Bandung, 1999.
 Majalah Warta Ekonomi No. 9, 5 Maret 2001.

Marc Ancel, *Social Defence. A Modern Approach to Criminal Problem* (London, Routledge & Kegan Paul, 1965, hal.4-5), lihat dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.Cit.

Mas Wigrantoro Roes Setiyadi dan Mirna Dian Avanti Siregar, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi*, November, 2003.

Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Op.Ci.t.

Nils Jareborg, "The Coherence of the Penal System", dalam *Criminal Law in Action*, Arnhem, page.239, lihat dalam Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Op.Cit.

Romli Atmasasmita, *Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana terhadap Kejahatan Transnasional Terorganisasi*, artikel dalam Padjajaran Jilid XXIV No. 2 tahun 1996.

Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980.

Sutanto, Hermawan Sulistyo, dan Tjuk Sugiarto, *Cybercrime-Motif dan Penindakan*, Pensil 324, Jakarta.

Sutarman, *Cybercrime : Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laksbang Pressindo, Jogjakarta, 2007.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.